



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Plg.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Hendrik als Erik Bin Hanafi |
| 2. Tempat lahir | : Palembang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 tahun/6 Oktober 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Lebak Rejo No. 956 Rt. 15 Rw. 05 Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Palembang. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Hendrik als Erik Bin Hanafi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;.

Di persidangan terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama A. Rizal, SH dan Rekan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kapten A Rivai No. 16 Kota Palembang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Februari 2021 Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN.PLG;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Putusan No.151/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman 1 dari 11



Setelah memperhatikan barang bukti dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang isinya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HENDRIK ALS ERIK BIN HANAFAI, pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Talang Kerangga Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili ; tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi Endrik bersama dengan saksi Edwin Alfian serta Tim Polsek Ilir Barat melakukan Razia Hunting di wilayah Jalan Talang Kerangga Kecamatan Ilir Barat II Palembang, dimana saat itu saksi Endrik bersama dengan saksi Edwin Alfian serta Tim melihat terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol BG 3365 ABR dengan gerak gerik yang mencurigakan, sehingga saksi Endrik bersama dengan saksi Edwin Alfian serta Tim langsung mengejar, melihat hal tersebut terdakwa membuang sesuatu dari tangan sebelah kirinya, saksi Endrik bersama dengan saksi Edwin Alfian serta Tim berhasil menghentikan terdakwa serta melakukan pemeriksaan serta mengambil barang yang dibuang terdakwa tersebut yang merupakan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,170 gram, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Ilir Barat II Palembang untuk ditindak lanjuti ;

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki dan menyimpan serta menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan dalam hal pengobatan dan berdasarkan :

➤ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3592/NNF/2020 tanggal 03 Nopember 2020 dengan Barang Bukti :

1. 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,170 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB I.

Kesimpulan :

Putusan No.151/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman 2 dari 11



Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3593/NNF/2020 tanggal 03 Nopember 2020 dengan Barang Bukti :

1. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik berisi **urine** dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika...

Menimbang, selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan masing - masing :

1. **Saksi Endrik Bin Syaiful**, dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar BAP saksi di Penyidik.
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Talang Kerangga Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang,
 - Bahwa benar saksi Endrik bersama dengan saksi Edwin Alfian serta Tim Polsek Ilir Barat melakukan Razia Hunting diwilayah Jalan Talang Kerangga Kecamatan Ilir Barat II Palembang, dimana saat itu saksi Endrik bersama dengan saksi Edwin Alfian serta Tim melihat terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol BG

Putusan No.151/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3365 ABR dengan gerak gerik yang mencurigakan, sehingga saksi Endrik bersama dengan saksi Edwin Alfian serta Tim langsung mengejar, melihat hal tersebut terdakwa membuang sesuatu dari tangan sebelah kirinya, saksi Endrik bersama dengan saksi Edwin Alfian serta Tim berhasil menghentikan terdakwa serta melakukan pemeriksaan serta mengambil barang yang dibuang terdakwa tersebut yang merupakan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu seberat 0,170 gram, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Ilir Barat II Palembang untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa benar terdakwa dalam hal memiliki dan menyimpan serta menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan dalam hal pengobatan; Atas keterangan saksi pada pokoknya, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Edwin Alpian Bin Rusli, dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar BAP saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Talang Kerangga Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang,
- Bahwa saksi Endrik bersama dengan saksi Edwin Alfian serta Tim Polsek Ilir Barat melakukan Razia Hunting diwilayah Jalan Talang Kerangga Kecamatan Ilir Barat II Palembang, dimana saat itu saksi Endrik bersama dengan saksi Edwin Alfian serta Tim melihat terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol BG 3365 ABR dengan gerak gerik yang mencurigakan, sehingga saksi Endrik bersama dengan saksi Edwin Alfian serta Tim langsung mengejar, melihat hal tersebut terdakwa membuang sesuatu dari tangan sebelah kirinya, saksi Endrik bersama dengan saksi Edwin Alfian serta Tim berhasil menghentikan terdakwa serta melakukan pemeriksaan serta mengambil barang yang dibuang terdakwa tersebut yang merupakan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu seberat 0,170 gram, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Ilir Barat II Palembang untuk ditindak lanjuti;

Putusan No.151/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki dan menyimpan serta menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan dalam hal pengobatan; Atas keterangan saksi pada pokoknya, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Atas keterangan saksi – saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, kemudian telah didengar keterangan terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar BAP terdakwa di Penyidik.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Talang Kerangga Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang,
- Bahwa pada saat terdakwa melintas di Jalan Talang Kerangga Kecamatan Ilir Barat II Palembang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol BG 3365 ABR, tiba-tiba melihat anggota Polsek sedang patroli sehingga terdakwa langsung melajukan sepeda motornya dengan kencang namun anggota Polsek mengejar, melihat hal tersebut terdakwa membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari tangan sebelah kirinya, dimana saksi Endrik bersama dengan saksi Edwin Alfian serta Tim berhasil menghentikan terdakwa serta melakukan pemeriksaan serta mengambil barang yang dibuang terdakwa tersebut yang merupakan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,170 gram, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Ilir Barat II Palembang untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki dan menyimpan serta menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan dalam hal pengobatan;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,170 gram
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BG 3365 ABR warna putih;

Putusan No.151/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karena pemeriksaan telah selesai maka selanjutnya Penuntut Umum membacakan surat tuntutan yang pada akhirnya menuntut supaya :

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK ALS ERIK BIN HANAFI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIK ALS ERIK BIN HANAFI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,170 gram
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BG 3365 ABR warna putih
Dikembalikan kepada terdakwa Hendrik Als Erik Bin Hanafi
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan atas dirinya, Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada isi tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada isi pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum.

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan No.151/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman 6 dari 11



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang bahwa unsur setiap orang berarti bahwa setiap orang yang merupakan subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan terdakwa **Hendrik Alias Erik Bin Hanafi**, yang dalam persidangan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan. Berdasarkan keadaan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa alasan-alasan yang sah menurut hukum atau melanggar hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya dan melanggar hak subyektif orang lain.

Menimbang, berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.



Menimbang, bahwa unsur dari pasal tersebut pembuktiannya bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Talang Kerangga Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang;

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi Endrik bersama dengan saksi Edwin Alfian serta Tim Polsek Ilir Barat melakukan Razia Hunting diwilayah Jalan Talang Kerangga Kecamatan Ilir Barat II Palembang, dimana saat itu saksi Endrik bersama dengan saksi Edwin Alfian serta Tim melihat terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol BG 3365 ABR dengan gerak gerik yang mencurigakan, sehingga saksi Endrik bersama dengan saksi Edwin Alfian serta Tim langsung mengejar, melihat hal tersebut terdakwa membuang sesuatu dari tangan sebelah kirinya, saksi Endrik bersama dengan saksi Edwin Alfian serta Tim berhasil menghentikan terdakwa serta melakukan pemeriksaan serta mengambil barang yang dibuang terdakwa tersebut yang merupakan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu seberat 0,170 gram, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Ilir Barat II Palembang untuk ditindak lanjuti ;

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki dan menyimpan serta menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan dalam hal pengobatan dan berdasarkan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3592/NNF/2020 tanggal 03 Nopember 2020 dengan Barang Bukti :
 2. 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,170 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB I.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Sehingga unsur memiliki dan menguasai narkoba secara melawan hukum dinilai sudah dapat terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang ditujukan kepada terdakwa sudah dipertimbangkan dan seluruhnya cukup dapat terbukti maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman”**.

Menimbang, selanjutnya oleh karena perbuatan terdakwa sudah dapat terbukti maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi hukuman yang lamanya setimpal dengan perbuatannya sebagaimana ancaman hukuman yang diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang terkait dengan hukuman denda itu, ketentuan **Pasal 148** Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa : “apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkoba dan tindak pidana Prekursor Narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar” karena itu, selain hukuman pokok dan denda, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya terdakwa sudah menjalani tahanan sementara sejak ditangkap hal ini dipertimbangkan dapat dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana pokok yang akan dijatuhkan kepadanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,170 gram oleh karena barang bukti ini merupakan barang terlarang maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BG 3365 ABR warna putih Dikembalikan kepada terdakwa Hendrik Als Erik Bin Hanafi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa dapat terbukti maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP menentukan biaya perkara dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka dengan memperhatikan tujuan penghukuman dan memperhatikan pembelaan dari Penasihat Hukumnya dan memperhatikan juga keadaan atau hal-hal yang dapat memperberat atau meringankan hukuman bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal – hal memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika.

Hal – hal meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan Undang – Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terutama ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Hendrik Alias Erik Bin Hanafi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman”**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,170 gram
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BG 3365 ABR warna putih
Dikembalikan kepada terdakwa Hendrik Als Erik Bin Hanafi.

Putusan No.151/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari **Rabu** tanggal **10 Maret 2021** oleh kami **TOCH. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, dan **SAHLAN EFENDI, S.H.,MH.** serta **PAUL MARPAUNG SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh **TUMRAP, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Herry Fadlullah, SH selaku Penuntut Umum, dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota : **(TOCH. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.)**

(SAHLAN EFENDI, S.H.,MH)

(PAUL MARPAUNG SH., MH)

Panitera Pengganti,

(TUMRAP, SH.)

Putusan No.151/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)